

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, kewarisan dan wasiat merupakan dua sub bab yang berhubungan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu semua yang ditinggalkan mayit dalam arti apa-apa yang ada saat seseorang meninggal dunia.¹

Kewarisan mempunyai sifat *ijbāri*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewarisnya atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut.² Sedangkan, dalam wasiat terjadi apabila seseorang yang meninggal berpesan untuk memberikan hartanya kepada orang yang diberi wasiat.

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kepada hamba-hambanya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan demi terwujudnya kebaikan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, segala ketetapan Allah SWT, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul saw harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat: 59

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 208.

² Ibid., 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ ayat : 59)³

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.

Allah SWT menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kewarisan ini karena menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Selain itu, dalam hukum Islam juga diterangkan tentang bagian masing-masing ahli waris yang jumlahnya telah ditentukan oleh Allah SWT dan juga tentang perintah untuk pewaris supaya tidak memberikan wasiat yang dapat memberatkan ahli waris. Sebagaimana yang telah Allah SWT jelaskan, diantaranya dalam surat an-Nisa’ ayat : 12, yang berbunyi :

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2002), 87.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharah (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’ah yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. an-Nisa’ ayat : 12)⁴

Dalam pembagian waris juga dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat :

176, yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُبْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 79.

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisa ayat : 176)⁵

Yang dimaksud *kalalah* adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.⁶ Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT selain telah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan harta pewaris juga menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukannya terhadap pewaris.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi Hukum Positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris.⁷ Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat jarang sekali mereka menyelesaikan kasus berkenaan dengan harta waris ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih sering menggunakan aturan-aturan adat maupun hukum secara kekeluargaan di antara anggota keluarga berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka.

⁵ Ibid., 106.

⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2011), 317.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 4.

Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, penyelesaian kasus yang berkenaan dengan harta waris dilakukan dengan cara kekeluargaan saja, yang mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga melalui musyawarah untuk kemaslahatan di kemudian hari. Akan tetapi, ada sebagian keluarga yang menggunakan pembagian harta waris melalui wasiat.

Dalam proses pembagian waris dengan cara kekeluargaan, ialah setelah proses perawatan pewaris atau si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman sampai dengan pengajian sampai tujuh hari, dan menyelesaikan hutang pewaris apabila mempunyai hutang semasa hidupnya, pihak keluarga atau ahli waris dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris. Kemudian barulah harta itu dibagi dengan memakai sistem sama rata antar ahli waris, artinya dalam satu keluarga pembagian warisnya itu disamaratakan bagian ahli warisnya baik laki-laki atau perempuan.

Adapun untuk pembagian harta waris melalui wasiat, biasanya seseorang sebelum meninggal, membuat wasiat yang berisi harta yang ia miliki selama hidupnya untuk ahli warisnya. Dalam pembuatan wasiat tersebut kebanyakan dari mereka tidak dicatatkan, akan tetapi disaksikan oleh 2 (dua) orang. Setelah ia meninggal wasiat yang berisi pembagian harta waris itu disampaikan kepada ahli warisnya. Jadi, ahli waris tidak perlu lagi

melakukan pembagian harta waris, karena sudah mengikuti bagian yang disebutkan dalam wasiat.⁸

Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban masih berpegang pada kebiasaan yang berlaku sampai sekarang, mayoritas warga masih kurang memahami pembagian harta waris menurut Islam, ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Seseorang biasanya mewasiatkan hartanya kepada ahli warisnya. Setelah ia meninggal, harta tersebut akan terbagi dengan sendirinya kepada ahli waris berdasarkan isi wasiat tersebut. Jadi, ahli waris tidak perlu adanya pembagian harta waris kembali, karena pelaksanaan wasiat dari si pewaris tersebut.

Wasiat merupakan pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya setelah ia meninggal dunia.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

Harta yang dimaksud dalam pengertian di atas, bisa berupa barang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang lain. Wasiat artinya pernyataan

⁸Syaiful Taqwa, SE., *Wawancara*, Tuban, 30 November 2013.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1270.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 54.

kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal dunia.¹¹

Wasiat merupakan akad yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk memberikan sesuatu agar dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹² Wasiat ini tidak menjadi hak bagi orang yang diberi wasiat, kecuali setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya dibayarkan.

Adakala seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan untuk dapat terus hidup, atau karena akan bepergian jauh, dengan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke tempat tinggalnya, maka berpesan kepada anak dan istrinya tentang anak dan harta kekayaannya.

Wasiat telah disyaria'atkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat : 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.¹³

Selain itu, dalil dari hadis sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 132.

¹² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 336.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا حَقُّ
 أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiadalah hak seorang muslim bermalam selama dua malam, sedang dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan wasiatnya tertulis di sisi kepalanya.”

Dari ayat dan hadis di atas, dapatlah dipahami tentang arti penting dari keberadaan wasiat, dalam hal peralihan hak kepemilikan harta. Namun, ketika turun ayat dalam surat an-Nisa’ mengenai legalitas hukum kewarisan secara terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam Islam dibatasi dengan dua hal.¹⁵

Pertama, wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin para ahli waris lainnya karena Rasulullah saw berkhotbah pada tahun Haji wada’, “sesungguhnya Allah SWT telah memberikan setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” Adapun kedua orang tua berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan dan wasiat hukumnya sunnah untuk selain ahli waris.

Kedua, membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sa’ad bin Abi Waqash yang ingin membuat wasiat sebanyak dua pertiga atau setengah hartanya, karena yang menjadi pewarisnya hanya satu anak perempuannya saja. Nabi SAW bersabda :

¹⁴ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1249.

¹⁵ Ibid., 16.

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ

Artinya: “Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak, sungguh baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan payah dan meminta-minta.”¹⁶

Wasiat itu sah dengan syarat: *pertama*, dilakukan oleh setiap orang yang baligh dan berakal; *kedua*, barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak milik; dan *ketiga*, wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah SWT. Serta wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi lima perkara, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan amanah.¹⁷

Adapun rukun dari wasiat yaitu: *pertama*, Orang yang berwasiat. Yaitu orang yang mewasiatkan sesuatu dari kepemilikannya kepada orang lain; *Kedua*, Orang yang menerima wasiat. Yaitu orang yang menerima pesan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia; *ketiga*, sesuatu yang diwasiatkan atau objek wasiat; dan *keempat*, ucapan atau *sighat* dinyatakan dengan ijab kabul. Ijab adalah perkataan yang menyatakan memberi wasiat kepada orang lain. Contoh "aku mewasiatkan sawah ini setelah aku mati".¹⁸

Akibat hukum dari adanya wasiat adalah beralihnya hak untuk memiliki harta benda maupun manfaat atas barang atau jasa dari orang yang berwasiat kepada orang atau lembaga yang diberi wasiat. Akan tetapi hal ini baru berlaku setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Karena hak milik atas harta benda maupun manfaat atas barang atau jasa tetap menjadi

¹⁶ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, 1250.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2008), 26.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 504.

hak milik orang yang memberi wasiat. Meskipun wasiat tersebut telah diikrarkan. Lalu, bagaimana dengan kebiasaan masyarakat yang menggunakan wasiat sebagai cara atau solusi pembagian harta waris, dan itu yang berlaku di tengah masyarakat.

Pembagian harta waris telah ditentukan bagian-bagiannya sesuai dengan dalil al-Qur'an. Namun, kenyataannya pembagian dan penghitungan harta warisan di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ini berbeda dengan Hukum Waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Di antara letak perbedaannya adalah sebagai berikut: tidak terjadinya penghitungan harta waris; pembagian harta waris sesuai dengan wasiat yang ditulis oleh pewaris; dan ahli waris hanya mendapatkan bagian waris sesuai dengan isi wasiat.

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya adat dan kebiasaan yang dipakai oleh daerah tersebut. Adanya ketentuan pembagian waris dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris.

Atas dasar itulah, penulis merasa perlu membahas penerapan hukum waris yang berlaku di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban karena adanya kesenjangan dengan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang Pembagian Harta Waris melalui Wasiat”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Dampak dari pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.
2. Praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.
3. Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap latar belakang masalah, berikut ini batasan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini:

1. Praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.
2. Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pembagian harta waris melalui wasiat.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pembagian harta waris melalui wasiat?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.¹⁹ Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai hukum waris yang berhubungan dengan wasiat.

Pada skripsi Muhammad Arif Ridwan 2003 di dalam tulisannya “*Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa*” peneliti tersebut lebih fokus terhadap

¹⁹ Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Nomor: In. 02/1/PP.00.9062./I/2014, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. 8.

kedudukan hibah wasiat dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa.²⁰

Dalam Skripsi yang berjudul “*Studi Hukum Islam tentang Adat Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris laki-laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan*” tahun 2010 oleh Mahmud. Penelitian skripsi ini menjelaskan tentang penerapan adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung dalam adat kebiasaan masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.²¹

Sugiono, dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparatif Pemikiran Syi’ah Imamiyah dan Imam Syafi’i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris*”. Skripsi ini bertujuan mengetahui perbedaan dan persamaan Pemikiran Syi’ah Imamiyah dan Imam Syafi’i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris.²²

Sedangkan penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana Praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, bagaimana Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan

²⁰ M. Arif Ridwan, “Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Jawa”, Skripsi, (Surabaya: Fak.Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

²¹ Mahmud, “Studi Hukum Islam tentang Adat Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris laki-laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”, Skripsi, (Surabaya: Fak.Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

²² Sugiono, Studi Komparatif Pemikiran Syi’ah Imamiyah dan Imam Syafi’i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris, Skripsi, (Surabaya: Fak.Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pembagian harta waris melalui wasiat, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat”. Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pembagian harta waris melalui wasiat.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai Pembagian Harta Waris melalui Wasiat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan dalam memahami pembagian harta waris di Indonesia, terutama pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.
2. Aspek Praktis, yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan menurut hukum Islam atau berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan.

G. Definisi Operasional

1. **Hukum Islam** : peraturan-peraturan tentang pembagian harta waris berdasarkan al-Qur'an dan hadis.
2. **Pembagian Harta Waris** : Proses peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) seseorang kepada orang lain karena kematian seseorang tersebut.
3. **Wasiat** : Suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada orang lain mengenai harta kepemilikannya yang akan berlaku setelah meninggalnya seseorang tersebut.
4. **Para Kiai** : orang yang diakui atau dianggap masyarakat mengetahui atau ahli dalam bidang agama Islam yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bagian dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai gambaran umum tentang keadaan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, yakni kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama.
- b. Data mengenai pembagian harta waris yang diterapkan pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan.
- c. Data mengenai pendapat para kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pembagian harta waris melalui wasiat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu tiga orang kiai diantaranya K. Abdullah Diana, KH. Masruh Abu Mutholib, dan K. Abdul Hamim, serta beberapa ahli waris yang menerima harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder tersebut adalah masyarakat desa Sidodadi yang mengetahui tentang praktek pembagian harta waris melalui wasiat, serta buku-buku yang berkaitan dengan kewarisan Islam untuk menganalisis pembagian harta waris melalui wasiat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Dalam hal ini, seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.²³ Wawancara ini dilakukan dengan para kiai yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaen Tuban, serta ahli waris, yang menerima harta waris melalui wasiat.
- b. Studi Dokumenter merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian²⁴ yaitu dilakukan dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta

²³ S. Nasution, *Metode Reccarch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

²⁴ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal, 2013), 208.

waris melalui wasiat yang berlaku di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan.

5. Teknik Analisis Data

- a. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Lalu dari data yang didapat, kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk mendeskripsikan pembagian harta waris melalui wasiat yang berlaku di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan.
- b. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif yakni digunakan untuk menganalisis dalil-dalil dan Induktif digunakan untuk menganalisis temuan yang ada di lapangan. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi dalam lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab yang meliputi:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori, yaitu tentang kewarisan Islam, yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, sebab-sebab dan penghalang waris, ahli waris dan bagiannya, asas-asas hukum dalam kewarisan Islam, hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, hukum wasiat, dan hal-hal yang membatalkan wasiat.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang kondisi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, yakni mengenai keadaan geografis, dan demografis yang meliputi jumlah penduduk, ekonomi, sosial keagamaan, dan pendidikan, dan berisi pendapat para kiai mengenai pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Bab keempat berupa analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban serta pendapat para kiai mengenai pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.